



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 5 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dikoordinasikan secara terpadu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2026 terdiri dari:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah, terdiri dari :

1. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
2. Wakil Ketua : Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yang menangani tugas dan fungsi dibidang data dan informasi.
3. Anggota : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

- b. Tim Pelaksana, terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
2. Sekretaris : Pejabat Eselon IV yang menangani tugas di bidang data dan informasi.
3. Anggota : Pejabat Eselon IV di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Tim Pelaksana, mempunyai tugas mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 06 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	DEWI HARTINI	-	Ketua KPU Kabupaten Lebak	Ketua Tim Pengarah
2.	AGUS SUGAMA	-	Anggota KPU Kabupaten Lebak, Ketua Divisi Data dan Informasi	Wakil Ketua Tim Pengarah
3.	ADE JURKONI	-	Anggota KPU Kabupaten Lebak, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik	Anggota Tim Pengarah
4.	DENI WAHYUDIN	-	Anggota KPU Kabupaten Lebak, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Anggota Tim Pengarah
5.	IIM MUHAEMIN	-	Anggota KPU Kabupaten Lebak, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan	Anggota Tim Pengarah
8.	RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA NIP. 198301282009021004	Pembina IV/a	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
9.	RENDI ISWANTO NIP. 197812082007011003	Penata Tk.I III/d	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris Tim Pelaksana
10.	MUHAMAD MUJIB SETIANA NIP. 198603142009121003	Penata Tk.I III/d	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Tim Pelaksana
11.	RUDIANTO NIP. 197802082007011003	Penata Tk.I III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Pelaksana
12.	DEVI YUSTIADI NIP. 198405142009021002	Penata Tk.I III/d	Kasubbag Sisdiklih Parmas dan SDM	Anggota Tim Pelaksana

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 06 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto